

**PERANAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DALAM  
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA (DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area.**



**Oleh**

**STATUS WAU**

**No. Stb. : 04 840 0031  
Jurusan : Hukum Administrasi Negara**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI  
DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM  
PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
(DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI SUMATERA UTARA)

**PENULIS :**

**Nama**

: STATUS WAU

**No. Stb/NIM**

: 04 840 0031

**Jurusan**

: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**DIPERIKSA OLEH :**


**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PMBI BING II**

  
ZAMZAMI, SH, MH.

  
Hj. RAHMANIAR, SH, MH.

**DISETUJUI OLEH :**

  
KETUA BIDANG HUKUM ADM NEGARA  
FAK. HUKUM-UMA

  
(ZAMZAMI, SH MH)


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN ARAE**

**I. PENYAJIAN**





**NAMA** : STATUSWAU  
**NPM** : 04 840 0031  
**BIDANG** : HUKUM ADMINISTRASINEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAL AM  
MENETAPKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI ROVINSI  
SUMATERA UTARA (DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI SUMATERA UTARA )

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. NAMA** : ZAMZAMI, SH.MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : .....  
**TANDA TANGAN** : 

**2. NAMA** : HJ. RAHMANIAR, SH.MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : .....  
**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA PENGUJI SKRIPSI :**

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	HJ. JAMILLAH, SH.M.Hum	
2. SEKRETARIS	AZIZAH, SH	
3. PEMBIMBING - I	ZAMZAMI, SH, MH	
4. PEMBIMBING - II	HJ. RAHMANIAR, SH, HM	

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

  
(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

**KETUA BIDANG**  
**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

  
(ZAMZAMI, SH, MH)

## ABSTRAK

### PERANAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA)

OLEH :

STATUS WAU

Penetapan besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) selama ini selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan di antara buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha (Apindo). Harus diakui, masalah Upah Minimum bukan merupakan hal yang sederhana karena tidak hanya menyangkut masalah kehidupan buruh, tapi juga menyangkut masalah kehidupan dan kelanjutan suatu perusahaan. Besarnya Upah Minimum Provinsi biasanya ditetapkan atas kesepakatan bersama yang tergabung dalam Tripartit (Dewan Pengupahan), yaitu pihak buruh/pekerja (Serikat Pekerja/Serikat Buruh), Pengusaha (Apindo : Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Pemerintah (yang menangani tenaga kerja). Ini berarti Upah Minimum Provinsi yang telah diberlakukan pada suatu tahun tertentu merupakan hasil kesepakatan di antara ketiga pihak tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penepatan, penerapan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Sumatera Utara

Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan dengan metode ini penulis mendapat masukan dengan mencari dan menelusuri bahan-bahan seperti sejumlah buku, peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan objek pembahasan skripsi ini. Dan penulis mengadakan penelitian ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang dianggap dapat memberikan data atau jawaban guna menyelesaikan skripsi ini. Di samping itu juga penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi



Sumatera Utara, yang ikut terlibat dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sampai sekarang Provinsi Sumatera Utara dari 25 daerah kabupaten/kota, baru 12 daerah kabupaten/kota yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena dari 25 (dua puluh lima) daerah Kabupaten/Kota tersebut, baru 12 (dua belas) daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota. Gubernur Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2007 sebesar Rp. 761.000, ini merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Upah Minimum Sektorial Provinsi Sumatera Utara dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur sebesar Rp. 799.050 untuk terendah dan Rp. 837.100 untuk tertinggi. Dan sampai sekarang tidak ada perusahaan di Provinsi Sumatera Utara yang meminta penungguhan Upah Minimum Provinsi.

Perlu penyempurnaan tata cara perhitungan Upah Minimum dengan melihat kondisi perekonomian, kondisi pasar kerja dan kemampuan perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan melainkan semua pihak menjadi sejahtera. Kriteria kenaikan upah minimum sebaiknya mencerminkan berbagai tujuan yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktifitas dan perlindungan pendapatan bagi kelompok pekerja berupa rendah. Hendaknya para pengusaha lebih terbuka dan selalu memperhatikan kesejahteraan para buruhnya, secara sadar mau menerapkan Upah Minimum, menghargai harkat, martabat buruh sebagai faktor produksi dan tidak memandang buruh hanya sebagai faktor produksi/alat produksi semata.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya Kepada penulis sehingga penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis adalah merupakan rangkaian kewajiban-kewajiban penulis dalam perkuliahan terutama untuk mencapai ujian akhir memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang Hukum Administrasi Negara.

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah : **“PERANAN DEWAN PENGUPAIIAN PROVINSI DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA)”**.

Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Zamzami, SH, MHI, selaku ketua bidang Hukum Administrasi Negara dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I
- Ibu Hj. Rabmaniar, SH, M Hum, selaku dosen pembimbing II penulis
- Ibu Hj. Jamillah, SH, M Hum, selaku ketua penulis
- Ibu Azizah, SH selaku sekretaris penulis
- Bapak dan ibu serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Yang tercinta diantara semua orang kedua orang tua penulis ayah dan ibunda yang telah memberikan kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis (kepada ibunda tercinta)

yang selalu ada dan memberikan support dan dukungannya hingga selesai penulisan skripsi ini

- Yang sangat saya sayangi istri tercinta yang selalu setia mendampingi saya dalam menyelesaikan perkuliahan Br. LM. Haloho
- Paman dan tante serta oma saya yang selalu memotivasi dan mendoakan saya selama mengikuti perkuliahan
- Mertua saya M. haloho dan ibu mertua saya R. Sijabat di Padang (Sumbar) yang selalu mendoakan dan membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan
- Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kakanda Gultom dan M. Br Haloho yang telah menyumbangkan laptop untuk menyelesaikan skripsi saya.
- Pastor Marcelinus Manalu yang selalu mendoakan dan menhimbung saya
- Abang Kevin serta kakak P. Manao yang telah menolong selama saya kuliah baik nasihat maupun materi.

Atas segala bantuan dari semua pihak yang turut membantu dan pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Akhirnya besar harapan penulis, temuan yang kecil ini dapat menjadi sumbangsih dalam pengetahuan dan khususnya dalam bidang Tenaga kerja Sumatera Utara secara umum, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 22 September 2008

Hormat saya

Penulis

**S t a t u s w a u**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A.    Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B.    Alasan Pemelihan Judul .....	5
C.    Permasalahan.....	7
D.    Hipotesa.....	8
E.    Tujuan Penulisan.....	8
F.    Metode Pengumpulan Data .....	9
G.    Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN HUKUM TENTANG UPAH DAN UPAH MINIMUM PROVINSI</b> .....	14
A.    Pengertian Upah Pada Umumnya dan Upah Minimum Provinsi .....	14
B.    Bentuk dan Jenis-Jenis Upah .....	17
C.    Fungsi dan Peranan Upah .....	25
D.    Latar Belakang dan Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Provinsi.....	33
<b>BAB III. PERANAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DALAM MENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI</b> .....	38
A.    Latar Belakang Berdirinya Dewan Pengupahan di Indonesia .....	38
B.    Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Dewan Pengupahan Provinsi.....	40
C.    Instansi yang Terkait dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi.....	42
D.    Latar Belakang dan Tujuan Peningkatan Upah Minimum Provinsi .....	43



<b>BAB IV. PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA.....</b>	<b>48</b>
A. Peranan dan Proses Penetapan Upah Minimum Provinsi oleh Gubernur atas Usul Dewan Pengupahan Provinsi .....	48
B. Tata Cara Penerapan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Sumatera Utara .....	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dewan Pengupahan Provinsi dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Sumatera Utara.....	64
D. Syarat Penangguhan yang Dibuat oleh Dewan Pengupahan Provinsi.....	67
E. Tindakan yang Dilakukan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Perusahaan yang tidak Menjalankan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Sumatera Utara .....	72
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

Lembaga Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang menetapkan upah buruh atau Serikat pekerja dalam memenuhi kesejahteraan para buruh. Terutama dalam Provinsi Sumatera Utara. Penetapan besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) selama ini selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan di antara buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha (Apindo). Harus diakui, masalah Upah Minimum bukan merupakan hal yang sederhana karena tidak hanya menyangkut masalah kehidupan buruh, tapi juga menyangkut masalah kehidupan dan kelanjutan suatu perusahaan. Besarnya Upah Minimum provinsi biasanya ditetapkan atas kesepakatan bersama yang tergabung dalam Tripartit, yaitu pihak buruh/pekerja (serikat pekerja/serikat buruh), Pengusaha (Apindo: Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Pemerintah (yang menangani tenaga kerja).

Ini berarti upah Minimum Provinsi yang telah diberlakukan pada suatu tahun tertentu merupakan hasil kesepakatan diantara ketiga pihak tersebut. Bila dikemudian hari terjadi ketidakpuasan dari pihak pekerja / buruh ataupun dari pihak perusahaan, penyebabnya dapat berasal dari internal perusahaan atau eksternal. Internal perusahaan antara lain karena pihak pengusaha tidak konsisten dengan hasil kesepakatan bersama atau produktivitas buruh yang rendah sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan berakibat menurunnya kemampuan perusahaan untuk membayar upah. Sedangkan yang berasal dari eksternal perusahaan adalah akibat

perubahan lingkungan ekonomi dan politik dan berpengaruh terhadap kemampuan membayar upah sesuai dengan hasil kesepakatan.

Tuntutan pihak buruh adalah bahwa upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan perhitungan besarnya didasarkan kebutuhan hidup sebuah keluarga bukan bukan hidup sendiri (lajang) tuntutan ini tentunya harus disikapi secara bijaksana dan seimbang. Artinya tuntutan ini harus ditinjau dari dua sisi kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh. Tidak hanya melihat dari salah satu sudut saja.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999. yang dimaksud Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap. Upah minimum regional Tingkat I (UMR Tk. I) adalah Upah Minimum yang berlaku di satu provinsi. Upah minimum Regional Tingkat II (UMR) Tk. II) adalah Upah Minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/kota atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu. Upah Minimum sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu Provinsi, Upah minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota atau menurut wilayah pembangunan ekonomi atau karena kekhususan wilayah tertentu<sup>1</sup>

#### **A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL**

Sebelum penulis mengungkapkan dalam peranan Dewan Pengupahan Provinsi Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara sekarang ini, penting

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ahmad S. Rucky, DR. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karya Perusahaan*. Cetakan Kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jakarta. 2002.

Husnan Saud, Drs. M.B.A., *Manajemen Personalia*. BPFE Yogyakarta. 1986.

Husni Lalu, S.H., dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*.

Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997.

Kartaspoetra, R.G. SH., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan*

*Pancasila*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 1992.

Prinst Darwan. S.H. *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*.

Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.

Rachmad Abdul Budiono, S.H.,M.H. *Hukum Perburuhun Indonesia*.

PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.

Rajagukguk, H.P. *Peran serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan*

Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2002.

Ridwan A. Halim. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia.

Jakarta Timur. 1990.

Sasono Adi., dkk. *Pembaharuan Sistem Upah*.

Departemen Tenaga Kerja RI dan CIDES. 1994.

Setiadji Bam

bang. *Upah Atau Industri Di Indonesia*



Muhammadiyah University Press. Sukarta. 2002.

Simanjuntak J. Prayaman. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Secara Makro*.

Departemen Tenaga Kerja RI. Jakarta. 1992.

Soepomo Imam, S.H. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jambatan. Jakarta. 1992.

Tjiptoherijanto Prijono. *Upah, Jaminan Sosial Dan Perlindungan anak*.

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2004.

Winarni.F dan G. Sugiyarso. *Administrasi Gaji Dan Upah*.

Pustaka Widyatama. Yogyakarta. 2006.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 Tentang Perubahan Pasal 1,3,4,8,11,20,21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum.

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah minimum.
10. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 561/1850. K. Tahun 2005 Tentang pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumatera Utara
11. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 561/2083. K. Tahun 2006 Tentang Penggantian Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Asrama No. 143 Telp / Fax. 061-8452551 – 8452261  
Medan - 20126

**SURAT KETERANGAN RISET**  
NOMOR : 1730 -1/DTK-TR/2008

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Status Wau  
NIM : 04.8.10.0031  
Program : Sarjana - I  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate.  
Judul : Peranan Dewan Pengupahan Provinsi Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Sumatera Utara (Studi kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara)

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1783 FM KM 2008 tanggal 09 Juni 2008 perihal Pengambilan Data/Riset, dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan diizinkan dan telah selesai melaksanakan Research/Survey untuk penyusunan Skripsi sebagaimana judul tersebut di atas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 4 sampai dengan 22 Agustus 2008.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 2 September 2008

AN. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
PLH. KEPALA BAGIAN TATA USAHA

